



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 270/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIEMAS
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas

Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MEKARJAYA,

Ttd.

(M. PADILAH WARDAN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR 270/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
MEKARJAYA KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
MEKARJAYA DI KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDUN	L	KP. CITIIS
2.	WARMAN ADITIA SUGARA	L	KP. PASIR ANGIN
3.	ABDUL AZIS	L	KP. PASIR ANGIN
4.	ASEP	L	KP. PASIR ANGIN
5.	GALIH DEVI PRASETYA	L	KP. MEKARSARI
6.	RIZAL MUSTIKA ALAM	L	KP. CITIIS
7.	HASAN	L	KP. PASIR ANGIN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSLAN	L	KP. PASIRANGIN
2.	AGUNG PIRMANSYAH	L	KP. CISALAK
3.	DEDE ADISTA	L	KP. CITIIS
4.	JAELANI	L	KP. CITIIS
5.	SUHANDI	L	KP. CITIIS
6.	YUSUP	L	KP. CITIIS
7.	USEP	L	KP. CITIIS

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EUIS NETTY PAMILYA	P	KP. CISEUPAN
2.	EUIS NUPONI	P	KP. CISEUPAN
3.	ANGGA SAPUTRA	L	KP. CIREUNGHAS
4.	M. YADI MUBAROK	L	KP. CISEUPAN
5.	SITI ROPIKOH	P	KP. CIREUNGHAS
6.	YANA GUNAWAN	L	KP. CIREUNGHAS
7.	PRASMA ERIYANSAH	L	KP. CISEUPAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDWAN ADI PUTRA	L	KP. NEGLASRI
2.	USEP SUHENDAR	L	KP. JALAN CAGAK
3.	JUANDA	L	KP. CISEUPAN
4.	JUANDI	L	KP. CISEUPAN
5.	WINDY WIDIA PUTRI	L	KP. NEGLASRI
6.	ADEN SUHARTONO	L	KP. NEGLASRI
7.	ANDRI	L	KP. NEGLASRI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERIS RISNAWAN	L	KP. CINILA
2.	ANANG SURYANA	L	KP. CIKIARA
3.	INEU SINTIA	P	KP. CIKIARA
4.	SUCI SRI RAHAYU	P	KP. CIKARA III
5.	URIP	L	KP. JALAN CAGAK
6.	SARIPUDIN	L	KP. CIKIARA
7.	NENENG HENDRI.WD	P	KP. JALAN CAGAK

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHMAH	P	KP. CINILA
2.	ATIK ROSTYCA DEWI	P	KP. CINILA
3.	MISBAH	L	KP. CINILA
4.	NURLAELA	P	KP. CINILA
5.	ARINDA	P	KP. CINILA
6.	SUHELI	L	KP. CINILA
7.	YUPITASRI	P	KP. CIBINONG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIRIN RIYANI	P	KP. SINARASIH
2.	SANTI SUSANTI	P	KP. SINARASIH
3.	UJANG ARISMAN	L	KP. SINARASIH
4.	UJANG RUDIYAT	L	KP. MEKARSARI
5.	HILMANSYAH	L	KP. SINARASIH
6.	DEDE KUSNADI	L	KP. SINARASIH
7.	DEDE	L	KP. MEKARSARI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADAM TAWAKAL ANWAR	L	KP. MARANGINAN
2.	SEPTI ASMARITA	P	KP. MARANGINAN
3.	SILVI.G	P	KP. CICUPAK
4.	MOCH BOHARI	L	KP. MARANGINAN
5.	DASUKI	L	KP. MARANGINAN
6.	JALAL	L	KP. MARANGINAN
7.	SANDI	L	KP. SANGGARAWA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DILI	L	KP. SINARJAYA
2.	SITI SOPIAH	P	KP. SINARJAYA
3.	NURANI	P	KP. SINARJAYA
4.	CINDY AVRIYANDI	P	KP. CIREUNDEU
5.	YUNI MELANI	P	KP. SINARJAYA
6.	SITI AYU BAKTA PUTRI	P	KP. SINARJAYA
7.	YUNI MELANI	P	KP. SINARJAYA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAESAROH	P	KP. KIRARENDA
2.	WILDAN NUL FAJRI	L	KP. KIRARENDA
3.	MUIZ MUSYAPA	L	KP. KIRARENDA
4.	HANDI	L	KP. PASIREURIH
5.	YOPA	L	KP. KIRARENDA
6.	LUKI RIYANDI	L	KP. KIRARENDA
7.	SITI NURHAMIDAH	P	KP. KIRARENDA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EUIS MARLINA	P	KP. CITAPEN
2.	NANDA AWALIYAH PUTRI	P	KP. CITAPEN
3.	EUIS	P	KP. CITAPEN
4.	ISMATULOH	L	KP. CITAPEN
5.	RIZAL KARIM	L	KP. CITAPEN
6.	RISMAN SUTISNA	L	KP. CITAPEN
7.	ANNA RESTIANA	P	KP. CITAPEN

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ODANG JAMALUDIN	L	KP. PASIR BITUNG
2.	DIAH DWI SAPITRI	P	KP. PASIR BITUNG
3.	YANDI	L	KP. PASIR BITUNG
4.	JAMJUL	L	KP. CIHEULANG
5.	SUTIAWAN	L	KP. PAMOYANAN
6.	RISMAN	L	KP. CIHEULANG
7.	IRPAN	L	KP. CIHEULANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI HERYADI	L	KP. CIHEULANG
2.	DENI	L	KP. PASIR BITUNG
3.	MUHAMAD YOGI MAULANA	L	KP. PASIR BITUNG
4.	WAHIDIN	L	KP. BOJONGGADOG
5.	EGI	L	KP. CIHLEUD
6.	ANI	P	KP. PASIREURIH
7.	DENDI	L	KP. CIBATU

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REDI DIANSYAH	L	KP. CIKANTEH II
2.	SUHENDI	L	KP. PASIR MANGGU
3.	YODI NOVIANDI	L	KP. CIKANTEH II
4.	PIA ROSPIANA DEWI	P	KP. CIKANTEH II
5.	IRNAWATI	P	KP. CIKANTEH II
6.	RUKMANA	L	KP. CIBANGBAN
7.	INU WISNU	L	KP. CIKANTEH II

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUNING RAHAYUNINGSIH	P	KP. CIKIARA KEBUN
2.	CAHYA SEPTIA MAULANA	P	KP. CIKIARA KEBUN
3.	IRMAWATI	P	KP. DATARLAME
4.	IWAN	L	KP. CIKIARA KEBUN
5.	ASEP	L	KP. CIKIARA KEBUN
6.	MENIK SITI INDARYATI	P	KP. CIKIARA
7.	UJANG	L	KP. DATARLAME

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EPENDI YUSUP	L	KP. CIJULANG
2.	BAYUDIN	L	KP. SUKADAMAI
3.	NENDANG	L	KP. SUKASIRNA
4.	ADI IRPAN	L	KP. SUKASIRNA
5.	KAMAL	L	KP. CILUBANG
6.	PRIYO HANDOKO	L	KP. CIJULANG
7.	DEDE EMPI	L	KP. CIJULANG

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MEKARJAYA,

Ttd.

(M. PADILAH WARDAN)

